

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN INSPEKTORAT

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	22
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	27
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	40
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	42
	3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV	PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah mengingat bahwa :

1. Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
2. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Rancangan Renja Perangkat Daerah secara bottom up di bahas dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang akan mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
4. Rancangan Renja Perangkat Daerah akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD.
5. Rancangan Renja Perangkat Daerah walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa Renja Perangkat Daerah masih merupakan bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Renja Perangkat Daerah merupakan pula suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah), yang selanjutnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah) sebagai

dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kejelasan dan logisnya kegiatan pada rencana kinerja dan alokasi biaya secara tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, akan dan atau harus tertuang dalam RENJA Perangkat Daerah, karena RENJA Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai perkembangan jaman, Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi.

Sementara itu, perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi menuntut perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Paradigma bahwa indikator keberhasilan Inspektorat adalah semakin banyak/besar temuan hasil audit, semakin banyak/besar kasus yang diungkap, maka kinerja Inspektorat dianggap semakin berhasil, seiring dengan perkembangan di atas paradigma tersebut ikut berubah. Inspektorat selain sebagai *hard control* diharapkan juga berperan sebagai *soft control*, *control evaluation* menjadi *self assesment* dan *detective* menjadi *preventive*.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, untuk mendukung peranan Inspektorat sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi dengan berpegang pada paradigma sesuai perkembangan, maka perlu disusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan disusun melalui metode partisipatif dengan berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi serta mengacu pada Pedoman perencanaan pembangunan dan Penganggaran Daerah Kota Tangerang Selatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai Dasar hukum pelaksanaannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan.
26. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2018 maka diharapkan dengan Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2018 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai perbedaan dari target-target yang telah ditetapkan.

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 adalah sebagai dokumen Perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 adalah:

1. Meningkatkan perencanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tepat, terarah dan berbasis pelayanan publik dengan tetap memperhatikan efektivitas biaya untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
2. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018;
3. Untuk lebih terarah dan terlaksananya kinerja program dan kegiatan baik yang skala prioritas maupun yang bersifat penunjang sesuai target-target yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan yang disinkronkan dengan Visi dan Misi daerah Kota Tangerang Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 ini, memuat Program-program dan kegiatan - kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan

Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Inspektorat Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2017 dan Capaian Renstra Inspektorat

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian tahun 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai: perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPd

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN UMUM

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN INSPEKTORAT TAHUN LALU

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2017, serta progres pencapaian kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 pada umumnya realisasi program/ kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, bahkan terdapat beberapa program/ kegiatan yang pencapaian kinerjanya melebihi target rencana. Yaitu pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2017 diperkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2017 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2018 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kerja 2017 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017 dan Capaian Renstra Periode 2016-2021 akan disajikan dalam tabel berikut :